

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Seusai penjabaran dan penjelasan mengenai iklim yuridis Indonesia dewasa ini terkait pengaturan kepemilikan hak cipta *AI generated works* dengan dilengkapi teori hukum, dasar hukum, asas-asas, dan analisis pengembangan UU Hak Cipta mengenai kepemilikan hak cipta *AI generated works* berdasarkan substansi *CDP Act*, *EU AI Act*, serta *UK AI White Paper*, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan yang mencakup:

1. UU Hak Cipta masih memiliki kekosongan hukum mengenai pengaturan *AI generated works* yang berdampak juga pada perwujudan kepastian hukum para *user* yang menggunakan AI untuk menghasilkan suatu karya. Walaupun begitu, terdapat asas *alter ego* yang dapat menghubungkan eksistensi *AI generated works* dengan pemberlakuan substansi UU Hak Cipta sehingga dapat mendapatkan titik terang mengenai status kepemilikan hak ciptanya yaitu *user* atau manusia yang mengoperasikan AI. Namun, asas *alter ego* ini memiliki kelemahan yaitu tidak mempunyai *statutory base* atau dasar hukum tertulis yang menghambat kepastian hukum. Dari sini dapat dilihat urgensi pengembangan UU Hak Cipta untuk mengakomodasi keberadaan *AI generated works* serta memulihkan kepastian hukum dan mengeliminasi kekosongan hukum.
2. Inggris dan Uni Eropa merupakan entitas memiliki kedaulatan untuk menentukan hukumnya sendiri serta keberlakuan dari hukum tersebut, yang juga mencakup kedaulatan untuk membuat suatu kebijakan. Hukum serta kebijakan Inggris dan Uni Eropa yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan kepemilikan hak cipta *AI generated works* di Indonesia adalah *CDP Act*, *EU AI Act*, dan *UK AI White Paper*. Hukum dan kebijakan tersebut memiliki substansi yang dapat menjadi bahan acuan untuk pengembangan UU Hak Cipta dalam konteks kepemilikan hak cipta *AI generated works*. Analisis pengembangan UU Hak Cipta menunjukkan bahwa untuk memberikan

kejelasan mengenai siapakah yang berhak atas kepemilikan hak cipta *AI generated works* harus memperbarui pasal-pasal dalam UU Hak Cipta yang mengatur mengenai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Ciptaan, serta tambahan definisi mengenai AI atau yang dalam padanan Bahasa Indonesia disebut dengan Program Kecerdasan Buatan. Namun, Keputusan terkait kearah manakah tindakan yang akan dipilih dalam mengatur kepemilikan hak cipta *AI generated works* melalui UU Hak Cipta menjadi kewenangan pemerintah Indonesia. Dalam memutuskan hal ini perlu ada *inclusion* terhadap para seniman, sastrawan, pencipta, dan para ahli yang terkait dengan permasalahan ini dengan juga memperhatikan akibat serta implikasi hukum dari tiap keputusan.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan dan analisis penelitian ini penulis memiliki beberapa saran yang hendak diberikan kepada pihak-pihak yang relevan dalam permasalahan yang dikaji serta juga kepada penulis selanjutnya. Saran-saran tersebut mencakup:

1. Kepada Pengguna AI Untuk Menghasilkan Karya Cipta

Mengacu kepada analisis mengenai pengaturan kepemilikan hak cipta *AI generated works* di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Yang dapat dilakukan jika ingin memiliki hak cipta dari *AI generated works* atau ingin menjadi Pencipta dari *AI generated works* saat ini adalah untuk menggunakan dan mempelajari asas *alter ego* lebih lanjut atau tidak menggunakan AI secara murni, maksudnya adalah kembangkan lebih lanjut *output* yang didapatkan melalui penggunaan AI untuk memenuhi unsur campur tangan manusia sehingga *output* tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yang otomatis akan berdampak juga pada kepemilikan hak ciptanya.

2. Kepada Pemerintah Indonesia

Pengaturan mengenai kepemilikan hak cipta *AI generated works* dirasa perlu karena akan menghasilkan banyak keuntungan seperti mendukung inovasi masyarakat, menciptakan kepastian hukum, meminimalisir kekosongan hukum, merangsang ekonomi, dan manfaat lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pengembangan UU Hak Cipta untuk mengakomodasi eksistensi *AI generated works* alangkah baiknya untuk mengikutsertakan masyarakat serta mengkaji dampak serta implikasi hukumnya.

3. Kepada Penulis Selanjutnya

Mengingat bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, maka dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut membahas mengenai permasalahan kepemilikan hak cipta *AI generated works* dengan perspektif yang berbeda seperti misalnya penelitian dengan perspektif *trade secrets* dan etika terkait pembatasan *transparency mengenai AI* dan *AI generated works* khususnya tentang *input data*, pelindungan *existing rights* yaitu hak ekonomi dan hak moral pencipta yang ciptaannya digunakan sebagai *input data*, atau penelitian mengenai pengaturan baik terhadap AI (*acknowledgement/pengakuan terhadapnya*) dan *developer AI* mengenai proses pengembangan suatu AI (*transparency*). Mungkin dapat juga dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode perbandingan hukum dengan negara-negara lain, pengkajian *output AI* sebagai objek hukum, implikasi hukum dari pengakuan eksistensi *AI generated works* dalam lingkup hukum kekayaan intelektual, atau penelitian-penelitian lainnya yang tidak terbatas pada penelitian melalui perspektif ilmu hukum saja. Hal ini akan berkontribusi kepada penyelesaian atau solusi permasalahan ini secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djaja S. Meliala. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Eddy Damian. (2005). *Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan Ke-3*. Bandung: Alumni.
- Maria SW Sumardjono. (2001). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pamela McCorduck. (2004). *Machines Who Think: A Personal Inquiry into the History and Prospects of Artificial Intelligence*. A K Peters: Massachusetts.
- Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Robert P. Benko. (1987). *Protecting Intellectual Property Rights: Issues and Controversies*. Washington DC: American Enterprise Institute.
- Ronny Hanitijo Soemitaro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sentosa Sembiring. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Yrama Widia.
- Siva Vaidhyanathan. (2001). *Copyrights and Copywrongs: The Rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity*. New York: New York University Press.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Stuart Russel, Peter Norvig. (2010). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. New Jersey: Pearson.
- Suyud Margono. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin. (2013). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell.

Zainuddin Ali. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Abu Ahmad. (2017). *Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning*, Yayasan Cahaya Islam, Jurnal Teknologi Indonesia.
- Ananda Fersa Dharmawan. (2023). *Aspek Filosofis Kepemilikan Bersama Paten dalam Hubungan Dinas Oleh Inventor Aparatur Sipil Negara dan Instansi Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 12, No. 1.
- Iin Indriani. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*. Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 7, No. 2.
- Kalin Hristov. (2017). *Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma*. IDEA: The IP Law Review Vol. 57, No. 3.
- Muhammad Hafizh. (2019). *Implementasi Prinsip Alter Ego Pencipta Lagu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 1, No. 1.
- Oleksandr Bulayenko, et. al. (2022). *AI Music Outputs: Challenges to the Copyright Legal Framework*, reCreating Europe Report.
- Ryan Calo. (2017). *Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap*, 51 UC Davis Law Review 399.
- WIPO. (2020). *WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI), Second Session*. WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV.

Sumber Internet

- Artie Word, *Check Out These 5 Crazy Examples of AI Generated Music (Scary Good!)*, <https://www.jeffbullas.com/ai-generated-music/#:~:text=%E2%80%9CWorld%20is%20Mine%E2%80%9D%20is>

[%20a,technology%20in%20the%20music%20industry](#) (diakses pada tanggal 13 Desember 2023).

Bumi Alumni, Prof. Eddy Damian, S.H, <https://bumialumni.com/inspiring-life/35/prof-eddy-damian-sh> diakses pada tanggal 13 Desember 2023.

Datascientest, Artificial Intelligence: Definition, history and risks, <https://datascientest.com/en/artificial-intelligence-definition> (diakses pada tanggal 26 November 2023).

David A. Zetoony, Understanding AI Terms: What is Input Data?, <https://www.natlawreview.com/article/understanding-ai-terms-what-input-data> (diakses pada tanggal 28 November 2023).

Dutch Digital Design, *The Next Rembrandt: bringing the Old Master back to life*, <https://medium.com/@DutchDigital/the-next-rembrandt-bringing-the-old-master-back-to-life-35dfb1653597> (diakses pada tanggal 13 Desember 2023).

Emilia David, *EU may fail to pass its AI Act in 2023 / European lawmakers can't agree on how to regulate foundation models*, <https://www.theverge.com/2023/10/23/23929273/eu-ai-act-generative-regulation-models> (diakses pada tanggal 28 November 2023).

Epoq Legal. Paternity rights. <https://www.mylawyer.co.uk/paternity-rights-a-A76063D78666/> (diakses pada 8 Juni 2023).

European Commission, *Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2023).

European Parliament, *EU AI Act: first regulation on artificial intelligence*, <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence> (diakses pada tanggal 9 Oktober 2023).

Future of Life Institute, *Developments*, <https://artificialintelligenceact.eu/developments/> (diakses pada tanggal 28 November 2023).

Hannah. (2022). *AI Idols: The Future of K-Pop*, <https://koreabyme.com/ai-idols-the-future-of-k-pop/> (diakses pada 1 Februari 2023).

His Majesty Government, *HM Government Response to Sir Patrick Vallance's Pro-Innovation Regulation of Technologies Review*, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1142798/HMG_response_to_SPV_Digital_Tech_final.pdf (diakses pada tanggal 22 Juni 2023).

ING, *Rembrandt goes digital*, <https://www.ing.com/Newsroom/News/Rembrandt-goes-digital-.htm> (diakses pada tanggal 13 Desember 2023).

Katyanna Quach, *Euro Parliament green lights its AI safety, privacy law*, https://www.theregister.com/2023/06/15/european_parliament_ai_act/ (diakses pada tanggal 1 Agustus 2023).

Legal Information Institute, *Alter Ego*, https://www.law.cornell.edu/wex/alter_ego#:~:text=Alter%20ego%20is%20a%20legal,respect%20to%20their%20limited%20liability. (diakses pada tanggal 26 Oktober 2023).

Mandy Chu, *17 Best AI Art Pieces: Mind-Blowing Artwork & Artists*, <https://hanginginvestments.com/best-ai-art/> (diakses pada tanggal 13 Desember 2023).

Marianna Drake, Jasmine Agyekum, Marty Hansen, Lisa Peets, Mark Young. (2023). *UK Government Adopts a “Pro-Innovation” Approach to AI Regulation*. <https://www.insideprivacy.com/artificial-intelligence/uk-government-adopts-a-pro-innovation-approach-to-ai-regulation/#:~:text=In%20its%20White%20Paper%2C%20the,blog%20posts%20here%20and%20here> (diakses pada tanggal 22 Juni 2023).

Mitel, *How The Experts Define Artificial Intelligence*, <https://www.mitel.com/blog/how-the-experts-define-artificial-intelligence> (diakses pada tanggal 26 November 2023).

Peter James. (2021). *Can Copyright Law Accommodate AI?*, <https://www.lawyer-monthly.com/2021/11/can-copyright-law-accommodate-ai/> (diakses pada 2 Februari 2023).

- Rich Hardy. (2016). *2016: The year AI got creative*, <https://newatlas.com/ai-art-film-writing-review/46891/> (diakses pada 31 Januari 2023).
- Rockwell Anyoha, *The History of Artificial Intelligence*, <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/> (diakses pada tanggal 26 November 2023).
- Siti Faridah, *Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual*, <https://yuklegal.com/prinsip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual/> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2023).
- The Design and Artists Copyright Society. *Moral rights: protecting your reputation and artwork*. <https://www.dacs.org.uk/knowledge-base/factsheets/moral-rights#:~:text=Also%20known%20as%20the%20'Integrity,or%20composition%20to%20your%20artwork> (diakses pada 8 Juni 2023).
- Tim Data dan AI IBM, *Understanding the different types of artificial intelligence*, <https://www.ibm.com/blog/understanding-the-different-types-of-artificial-intelligence/> (diakses pada tanggal 26 November 2023).
- Tim Hukum In-house, *The Copyright, Designs and Patents Act 1988*, https://www.lawteacher.net/acts/copyright-designs-and-patents-act.php#_ftnref1 (diakses pada tanggal 8 Desember 2023).
- United Kingdom Government, *Sir Patrick Vallance*, <https://www.gov.uk/government/people/patrick-vallance> (diakses pada tanggal 22 Juni 2023).
- United Kingdom Parliament, *White Papers*, <https://www.parliament.uk/site-information/glossary/white-paper/> (diakses pada 22 Juni 2023).
- WIPO. *What are Intellectual Property Rights?*, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm#:~:text=Intellectual%20property%20rights%20are%20the,a%20certain%20period%20of%20time (diakses pada 8 Februari 2023).

Sumber Lainnya

- A. Michel. (2018). *AI-Generated Creations: Challenging the Traditional Concept of Copyright*. Tesis Tilburg University.

Anke Moerland. (2022). *Artificial Intelligence and Intellectual Property Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Department for Science. (2023). Innovation & Technology. *A Pro-Innovation approach to AI regulation*. London: Secretary of State for Science, Innovation and Technology.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kamus Cambridge.

U.S. Chamber of Commerce. (2022). *2022 International IP Index, Tenth Edition*.

Walter H. L. Pinaya, *et.al.* (2023). *Generative AI for Medical Imaging: extending the MONAI Framework*. arXiv.

Instrumen Hukum

Artificial Intelligence Act 2023.

Burgerlijk Wetboek sebagaimana telah diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosoediro (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Copyright, Designs and Patents Act 1988.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Instrumen Hukum Internasional

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886 (Konvensi Bern).